



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947, Fax. (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 311 /UN26.15/KP/2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA PEER GROUP JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung terdapat Dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama;
b. bahwa pada Jurusan Teknik Sipil telah membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa dosen yang memiliki bidang ilmu yang sama dan masing – masing kelompok memiliki seorang ketua;
c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Ketua Peer Group Jurusan Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KETUA PEER GROUP JURUSAN TEKNIK SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;

KESATU : Nama-nama Ketua Peer Group Jurusan Teknik Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2018 sebagaimana tersebut dibawah ini;

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua Peer Group Struktur | : Dr. Eng. Mohd. Isneini, S.T., M.T |
| 2. Ketua Peer Group Geoteknik | : Ir. Aminudin Syah, S.T., M.Eng. |
| 3. Ketua Peer Group Manajemen Konstruksi | : Kristianto Usman, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 4. Ketua Peer Group Hidroteknik | : Prof. Dr. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc., Ph.D. |
| 5. Ketua Peer Group Transportasi | : Tas'an Junaedi, S.T., M.T. |

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
DEKAN,

Bandar Lampung
24 Februari 2025


HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila.
3. vbs untuk dilaksanakan

